

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan tahun 2018 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerahan Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah daerahan;
- h. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terahir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Tanah Datar No. 49 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilingkup Kantor Camat Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang berasal dari dana APBD. Laporan Keuangan Kantor Camat Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun secara desentralisasi yang dilakukan secara manual dengan menggunakan jurnal dan buku besar serta buku pembantu

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Kabupaten Tanah Datar.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Perkembangan Keuangan Kabupaten Tanah Datar selama 2018 menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017, kondisi tersebut terlihat dari perkembangan peningkatan dana yang dikelola Pemerintah Daerah Tanah Datar.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumberdaya keuangan (Financial Sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan). Artinya jika kewenangan dilimpahkan kedaerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itupun harus dilimpahkan kedaerah.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan/program dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi.

Dari berbagai pendekatan yang ada, setidaknya terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan indikator pembangunan yaitu: (1) indikator berbasis tujuan pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan (3) indikator berbasis proses pembangunan.

Berdasarkan indikator berbasis proses pembangunan, struktur proses pembangunan terdiri dari input, implementasi/proses, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Keterkaitan antar indikator pembangunan seperti ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan, pendapatan keluarga dipengaruhi oleh biofisik wilayah, sumber daya manusia, *social capital*, dan infrastruktur.

Sampai saat ini PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktifitas wilayah yang paling umum dan paling dapat diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah maupun negara. Walaupun dianggap memiliki kelemahan PDRB dinilai sebagai tolok ukur pembangunan yang paling operasional.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar sebesar 95,78% dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	CAPAIAN KEUANGAN		TARGET KINERJA
			Rp	%	
1	Belanja Tidak langsung	993.073.100,-	944.041.983,-	95,06	100
2	Belanja Langsung	695.613.800,-	673.334.558,-	96,80	100
1.	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>235.330.800,-</i>	<i>233.461.344,-</i>	<i>99,21</i>	<i>100</i>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000,-	1.149.000,-	99,91	100
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.180.800,-	8.645.056	94,16	100
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,-	1.701.650,-	56,72	100
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100	100
e.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100	100
f.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,-	7.000.000,-	100	100
g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	100	100
h.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,-	24.996.400,-	99,99	100
i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	112.000.000,-	111.969.238,-	99,97	100
j.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	60.000.000,-	60.000.000,-	100	100
2.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>126.849.000,-</i>	<i>121.980.065,-</i>	<i>96,16</i>	<i>100</i>
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.000.000,-	18.609.350,-	97,94	100
b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.000.000,-	15.777.980,-	92,81	100
c.	Pengadaan Mebeleur	10.000.000,-	9.883.360,-	98,83	100
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	10.000.000,-	9.995.975,-	99,96	100

	Kantor				
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.849.000,-	54.713.400,-	99,96	100
f.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000,-	13.000.000,-	100	100
3.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>13.000.000,-</i>	<i>12.905.500,-</i>	<i>99,27</i>	<i>100</i>
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	13.000.000,-	12.905.500,-	99,27	100
4.	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	<i>21.000.000,-</i>	<i>20.914.600,-</i>	<i>99,59</i>	<i>100</i>
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,-	4.990.000,-	99,80	100
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000,-	7.934.600,-	99,18	100
c.	Penyusunan Perencanaan Tahunan	8.000.000,-	7.990.000,-	99,88	100
5.	<i>Program Penataan Administrasi Kependudukan</i>	<i>7.857.000,-</i>	<i>7.805.300,-</i>	<i>99,34</i>	<i>100</i>
a.	Pengembangan Database Kependudukan	7.857.000,-	7.805.300,-	99,34	100
6.	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	<i>10.610.000,-</i>	<i>10.543.100,-</i>	<i>99,37</i>	<i>100</i>
a.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	10.610.000,-	10.543.100,-	99,37	100
7.	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</i>	<i>56.086.000,-</i>	<i>55.005.600,-</i>	<i>98,07</i>	<i>100</i>
a.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	56.086.000,-	55.005.600,-	98,07	100
8.	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>	<i>64.545.000,-</i>	<i>64.345.125,-</i>	<i>99,69</i>	<i>100</i>
a.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	64.545.000,-	64.345.125,-	99,69	100
9.	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	<i>70.000.000,-</i>	<i>69.956.700,-</i>	<i>99,94</i>	<i>100</i>
a.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	70.000.000,-	69.956.700,-	99,94	100
10.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>8.440.000,-</i>	<i>8.398.000,-</i>	<i>99,50</i>	<i>100</i>
a.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi	8.440.000,-	8.398.000,-	99,50	100

	Sumber-sumber Pendapatan Daerah				
11.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / nagari	8.000.000,-	7.938.000,-	99,23	100
a.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa / Nagari tentang APB Desa / Nagari	8.000.000,-	7.938.000,-	99,23	100
12.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari	13.000.000,-	12.864.000,-	98,95	100
a.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa/Nagari	5.000.000,-	4.979.000,-	99,58	100
b.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Nagari	8.000.000,-	7.885.000,-	98,56	100
13.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20.914.000,-	12.889.600,-	61,63	100
a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	20.914.000,-	12.889.600,-	61,63	100
14.	Program Penanggulangan Kemiskinan	14.732.000,-	9.154.824,-	62,14	100
a.	Distribusi Raskin	14.732.000,-	9.154.824,-	62,14	100
15.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5.000.000,-	4.959.800,-	99,20	100
a.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	5.000.000,-	4.959.800,-	99,20	100
16.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	13.000.000,-	12.963.000,-	99,72	100
a.	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan Kesehatan	13.000.000,-	12.963.000,-	99,72	100
17.	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	7.250.000,-	7.250.000,-	100	100
a.	Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7.250.000,-	7.250.000,-	100	100

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

Secara umum realisasi keuangan yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Batipuh Selatan telah mencapai target dan tidak ada menemui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Batipuh Selatan ini terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas.

Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

C. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. penerimaan kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. diterima di Bendahara Penerimaan SKPD hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. diterima oleh entitas akuntansi berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas

tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum;
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/ Tak Terduga

c. Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi :

- a. Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin , aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat
- d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/ jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

1) Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar dimuka, dan persediaan.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

- b. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban yang dibayar di muka, dan persediaan.

1. Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi daerah, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% ;
- 3) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%;

- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut :

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%;
- 2) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%;
- 3) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%;
- 4) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

2. Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dikeluarkan melebihi periode pelaporan

3. Persediaan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga satuan nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum aset tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), barang bercorak kesenian / budaya, hewan, ternak, dan tanaman dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Aset tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke aset lain-lain.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Berwujud	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari volume pekerjaan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin : a. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat b. Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul Overhaul	>20% s.d 50% >50% >75%	2 tahun 3 tahun 2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi / Restorasi	>30% s.d 65% >65%	3 tahun 6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Renovasi / Restorasi	>50%	5 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi / Restorasi	>50%	5 tahun

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam katagori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), *paten*, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional Pemerintah Daerah, dan Aset Tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

e) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line methode*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca;
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
- b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

**Tabel 4.2 Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif
untuk Perhitungan Penyusutan**

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain: utang transfer pemerintah, utang kepada

pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

BAB V
RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018


5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
<p>5.1.1 Belanja Belanja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 38.769.246,-. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada pos-pos belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPD selama tahun 2018. Rincian Belanja sebagai berikut :</p>	1.688.686.900,-	1.617.376.541,-	95,78	1.578.607.295,-
<p>1. Belanja Operasi Belanja operasi tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.518.556,- . Rincian belanja operasi sebagai berikut :</p>	1.640.686.900,-	1.571.125.851,-	95,76	1.545.607.295,-
<p>a. Belanja Pegawai Belanja pegawai tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 67.288.968,-. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada pos-pos belanja tertentu sesuai dengan kebutuhan pada SKPD selama tahun 2018. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji Pokok PNS - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh / Khusus - Pembulatan Gaji - Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja - Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja - Tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 	995.073.100,-	946.021.983,-	95,07	1.013.310.951,-

- Uang lembur PNS		1.980.000,-		
b. Belanja Barang dan Jasa				
Belanja barang dan jasa tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 92.807.524,-. Rincian Belanja Barang dan jasa sebagai berikut :	645.613.800,-	625.103.868,-	96,82	532.296.344,-
- Belanja Alat Tulis Kantor		14.050.000,-		
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik		3.000.000,-		
- Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya		1.149.000,-		
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		6.500.000,-		
- Belanja spanduk/baliho/bendera		2.850.000,-		
- Belanja plakat/piala/trophy		3.743.125,-		
- Belanja bahan baku bangunan		4.200.000,-		
- Belanja Air		1.200.000,-		
- Belanja Listrik		7.445.056,-		
- Belanja Jasa Transportasi		48.380.000,-		
- Belanja jasa tenaga lepas		66.304.824,-		
- Belanja Jasa Servis		3.443.400,-		
- Belanja Penggantian Suku Cadang		12.447.400,-		
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas / gas		38.822.600,-		
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		1.701.650,-		
- Belanja Cetak		6.800.000,-		
- Belanja Penggandaan		8.500.000,-		
- Belanja Sewa sarana mobilitas darat		7.500.000,-		
- Belanja sewa tenda		400.000,-		
- Belanja sewa pakaian adat		300.000,-		
- Belanja pentas		400.000,-		
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		54.429.800,-		
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		29.950.800,-		
- Belanja pakaian kerja lapangan		5.233.200,-		
- Belanja Pakaian Olahraga		9.295.200,-		
- Belanja pakaian kegiatan keagamaan		17.481.100,-		
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		141.035.863,-		
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah		58.144.875,-		
- Belanja Pemeliharaan Bangunan		9.995.975,-		
- Belanja pemeliharaan Peralatan		13.000.000,-		

Kantor				
- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber		5.000.000,-		
- Belanja honor panitia pelaksana kegiatan		46.400.000,-		
2. Belanja Modal				
Belanja modal tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.13.250.690,-. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada pos-pos belanja tertentu sesuai dengan kebutuhan pada SKPD selama tahun 2018. Rincian belanja modal sebagai berikut:	48.000.000,-	46.250.690,-	96,36	33.000.000,-
a. Belanja Peralatan dan Mesin				
Belanja peralatan dan mesin tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.250.690,-. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut :	48.000.000,-	46.250.690,-	96,36	33.000.000,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpan perlengkapan kantor		3.958.250,-		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor lainnya		1.980.000,-		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur		9.883.360,-		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		11.187.580,-		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer		4.590.400,-		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat		14.651.100,-		
b. Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja gedung dan bangunan tidak ada pada tahun 2018.	0,-	0,-	0	0,-
c. Belanja Aset Tetap Lainnya				
Belanja aset tetap lainnya tidak ada pada tahun 2018.	0,-	0,-	0	0,-

Komposisi realisasi belanja pada Kantor Camat Batipuh Selatan menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik di bawah ini :




5. 2 Neraca

Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp)
5.2.1. Aset Neraca Kantor Camat Batipuh Selatan menggambarkan posisi keuangan Kantor Camat Batipuh Selatan pada akhir tahun anggaran yang meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Rincian aset sebagai berikut :	821.392.063,00	870.169.976,33
1. Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember 2018 pada Kantor Camat Batipuh Selatan terdiri dari Persediaan alat tulis kantor Rp. 620.000,00	620.000,00	652.000,00
2. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Camat Batipuh Selatan per 31 Desember 2018, dilakukan penyusutan untuk mengetahui nilai buku dari aset tetap tersebut, dengan rincian sebagai berikut :	820.772.063,00	869.517.976,33
a. Tanah Tanah per 31 Desember 2018 ini sama nilainya dengan tahun 2017, karena tidak ada pengadaan maupun penghapusan aset selama tahun 2018.	226.200.000,00	226.200.000,00
b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 karena adanya pengadaan peralatan dan mesin selama tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal 2018 602.583.740,33	646.854.430,33	602.583.740,33

Pengadaan tahun 2018	46.250.690,00		
Reklasifikasi dari PM ke GB	<u>(1.980.000,00)</u>		
	646.854.430,33		
c. Gedung dan Bangunan			
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 ini sama nilainya dengan tahun 2017, karena tidak ada pengadaan maupun penghapusan aset selama tahun 2018.		646.418.000,00	646.418.000,00
d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi			
Jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2018 ini sama nilainya dengan tahun 2017, karena tidak ada pengadaan maupun penghapusan aset selama tahun 2018.		6.700.000,00	6.700.000,00
e. Aset Tetap Lainnya			
Aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 ini sama nilainya dengan tahun 2017, karena tidak ada pengadaan maupun penghapusan aset selama tahun 2018		6.960.100,00	6.960.100,00
f. Akumulasi Penyusutan			
Jumlah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 terdiri dari :	(710.380.467,33)		(619.343.864,00)
Saldo awal	(619.343.864,00)		
Penyusutan 2018	<u>(91.036.603,33)</u>		
Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2018	(710.380.467,33)		
g. Aset Lainnya			
Aset lainnya pada Kantor Camat Batipuh Selatan adalah pada tahun anggaran 2018 tidak ada.		0,-	0,-
5.2.2 Kewajiban			
Kewajiban pada Kantor Camat Batipuh Selatan per 31 Desember 2018 adalah Rp. 862.178,- yang terdiri dari :		862.178,-	4.582.270.663,-
- Utang beban (listrik)	Rp. 762.178,-		
- Utang beban (air)	Rp. <u>100.000,-</u>		
Jumlah	Rp. 862.178,-		
5.2.3 Ekuitas Dana			
Nilai Ekuitas dana per 31 Desember 2018 berjumlah Rp. 822.509.885,-		822.509.885,-	(3.712.100.686,67)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana			
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 pada Kantor Camat Batipuh Selatan adalah Rp. 823.372.063,00		823.372.063,00	870.169.976,33

Komposisi Neraca pada Kantor Camat Batipuh Selatan per 31 Desember 2018 dapat disajikan seperti grafik di bawah ini :



5.3 Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
A. Pendapatan – LO	-	-
B. Beban	1.662.447.640,33	1.644.837.422,00
Beban Operasi		
• Beban Pegawai - LO	946.021.983,00	1.013.310.951,00
• Beban Barang dan Jasa	625.389.054,00	532.534.638,00
- Beban Persediaan	42.324.125,00	32.481.000,00
Persediaan awal	652.000,00	
Pembelian	42.292.125,00	
Persediaan akhir	(620.000,00)	
Beban Persediaan	42.324.125,00	
- Beban Jasa	304.473.166,00	335.005.038,00
- Beban Pemeliharaan	79.411.025,00	19.830.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	199.180.738,00	145.218.600,00
• Beban Penyusutan dan Amortisasi	91.036.603,33	98.991.833,00
Surplus/Defisit – LO	(1.662.447.640,33)	(1.644.837.422,00)

BEBAN

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 919.585.117,00. Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai adalah sama untuk tahun 2018.

Uraian	Beban Pegawai	Belanja Pegawai	Perbedaan
Gaji dan Tunjangan	757.776.983,00	757.776.983,00	-

Tambahan Penghasilan	186.265.000,00	186.265.000,00	
Uang Lembur PNS	1.980.000,00	1.980.000,00	-
Jumlah	946.021.983,00	946.021.983,00	-

b. Beban Barang dan Jasa

Beban jasa merupakan jumlah beban jasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 43.008,-. Perbandingan beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa kantor adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Jasa Kantor dan Belanja Jasa Kantor Tahun 2018

Uraian	Beban barang dan jasa	Belanja barang dan jasa	Perbedaan
- Belanja Alat Tulis Kantor	14.157.000,-	14.050.000,-	107.000,-
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.970.000,-	3.000.000,-	30.000,-
- Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos Lainnya	1.149.000,-	1.149.000,-	
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.455.000,-	6.500.000,-	45.000,-
- Belanja spanduk/baliho/bendera	2.850.000,-	2.850.000,-	
- Belanja plakat/piala/trophy	3.743.125,-	3.743.125,-	
- Belanja bahan baku bangunan	4.200.000,-	4.200.000,-	
- Belanja Air	1.200.000,-	1.200.000,-	
- Belanja Listrik	7.698.242,-	7.445.056,-	(253.186,-)
- Belanja Jasa Transportasi	48.380.000,-	48.380.000,-	
- Belanja jasa tenaga lepas	66.304.824,-	66.304.824,-	
- Belanja Jasa Servis	3.443.400,-	3.443.400,-	
- Belanja Penggantian Suku Cadang	12.447.400,-	12.447.400,-	
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas / gas	38.822.600,-	38.822.600,-	
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.701.650,-	1.701.650,-	
- Belanja Cetak	6.800.000,-	6.800.000,-	
- Belanja Penggandaan	8.500.000,-	8.500.000,-	
- Belanja Sewa sarana mobilitas darat	7.500.000,-	7.500.000,-	
- Belanja sewa tenda	400.000,-	400.000,-	
- Belanja sewa pakaian adat	300.000,-	300.000,-	
- Belanja pentas	400.000,-	400.000,-	
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.429.800,-	54.429.800,-	
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.950.800,-	29.950.800,-	
- Belanja pakaian kerja lapangan	5.233.200,-	5.233.200,-	
- Belanja Pakaian Olahraga	9.295.200,-	9.295.200,-	
- Belanja pakaian kegiatan keagamaan	17.481.100,-	17.481.100,-	
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.035.863,-	141.035.863,-	
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	58.144.875,-	58.144.875,-	
- Belanja Pemeliharaan Bangunan	9.995.975,-	9.995.975,-	
- Belanja pemeliharaan Peralatan Kantor	13.000.000,-	13.000.000,-	

- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.000.000,-	5.000.000,-	
- Belanja honor panitia pelaksana kegiatan	46.400.000,-	46.400.000,-	
JUMLAH	625.175.054,-	625.103.868,00	(71.186,-)

Perbedaan Belanja dan Beban Barang dan Jasa sebesar (Rp. 71.186,-) merupakan:

1. Selisih penyesuaian atas belanja alat tulis kantor sebesar Rp 107.000,-
2. Selisih penyesuaian atas belanja peralatan kebersihan sebesar Rp 45.000,-
3. Selisih penyesuaian atas belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp 30.000,-
4. Selisih Utang Jangka Pendek atas Belanja Listrik pada tahun 2018 yang sudah menjadi Beban pada tahun 2018 sebesar Rp. 253.186,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 91.036.603,33 merupakan:

1. Beban atas Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 55.960.091,33
2. Beban atas Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 35.076.512,00

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:	822.509.885,00	(3.712.100.686,67)
Ekuitas Awal (3.712.100.686,67)		
Surplus/Defisit-LO (1.662.447.640,33)		
Koreksi Ekuitas Lainnya (1.980.000,00)		
Kewajiban untuk dikonsolidasikan 6.199.038.212,00		
Ekuitas Akhir 822.509.885,00		

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Kecamatan Batipuah Selatan termasuk ke dalam kecamatan dengan tipe A yang terdiri dari 4 nagari, yaitu Nagari Batu Taba, Sumpur (ibukota kecamatan), Padang Laweh Malalo, dan Guguak Malalo. Mata pencarian penduduk pada umumnya bersumber dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin, PNS, dan lain-lain. Saat ini di Kecamatan Batipuh Selatan sudah terdapat beberapa buah Sekolah Dasar dan MIN, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Sebagai Kecamatan yang masih baru, (diresmikan sebagai Kecamatan Definitif tahun 2003), tentu masih banyak memiliki sarana dan prasarana yang terbatas. Saat ini hanya baru ada dua kantor Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang sudah permanen (Kantor Camat dan Kantor KUA). Kantor-kantor yang lain seperti dinas cabang / UPT sudah memiliki sarana yang memadai.

Selain itu terhadap pemerintahan terbawah masih terbatas kepada sarana dan prasarana pendukung, baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari maupun masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing.

Pada Kantor Camat Batipuh Selatan, terdapat jabatan struktural yang terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 4 orang Kasi (Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari), 2 orang Kasubag (Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag Keuangan dan Perencanaan), 5 orang PNS, dan 4 orang pegawai honor.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2018 yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 95,78 % atau sebesar Rp. 1.617.376.541,- dari pagu anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.688.686.900,-. Sisa akhir sebagian merupakan sisa UYHD dan sisa anggaran yang tidak dimintakan melalui SPP dan SPM SKPD.
2. Pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai aset Kantor Camat Batipuah Selatan. Jika sebelumnya 2017 nilai Aset Kantor Camat Batipuah Selatan sebesar Rp. 870.169.976,33 maka pada tahun 2018 menjadi Rp. 821.392.063,00 atau menurun sebesar 5,6 %, hal ini disebabkan oleh adanya penyusutan aset selama tahun 2018.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN**



LAPORAN ASET

Buku II

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN



LAPORAN KEUANGAN

Buku I

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan pada Kantor Camat Batipuah Selatan Tahun Anggaran 2018 dapat disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, setiap Kepala SKPD wajib melaporkan keadaan keuangan SKPD yang dipimpinnya pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan kepada kepala daerah. Oleh karena itu laporan ini disusun untuk melaporkan keadaan keuangan pada kantor Camat Batipuah Selatan per 31 Desember 2018 yang menyajikan data Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat informasi pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Batipuh Selatan tahun anggaran 2018.

Sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, pada pembuatan laporan ini belun sempurna ,oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan laporan ini.

Sumpur, Januari 2019

CAMAT BATIPUAH SELATAN

YATRIWEL, S.Sos

NIP. 19661215 198903 1 005

DAFTAR ISI

BUKU I : LAPORAN KEUANGAN SKPD

Kata Pengantar

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD

Laporan Realisasi Anggaran (SAP)

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Daftar Isi

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1
- 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 2

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro 3
- 2.2. Kebijakan Keuangan 3
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 3

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 5
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target 8

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 8
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 8
- 4.3. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 9
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah 9

Bab V RINCIAN DAN PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran 26
- 5.2. Neraca 30
 - 5.2.1 Aset 30
 - 5.2.2. Kewajiban 31
 - 5.2.3. Ekuitas Dana 31
- 5.3 Laporan Operasional 32

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	34
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	35
Bab VII PENUTUP	36
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	1.662.447.640,33	1.644.837.422,00	17.610.218,33	1,07
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	946.021.983,00	1.013.310.951,00	(67.288.968,00)	(6,64)
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	42.324.125,00	32.481.000,00	9.843.125,00	30,30
9 . 1 . 2	Beban Jasa	304.473.166,00	335.005.038,00	(30.531.872,00)	(9,11)
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	79.411.025,00	19.830.000,00	59.581.025,00	300,46
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	199.180.738,00	145.218.600,00	53.962.138,00	37,16
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	91.036.603,33	98.991.833,00	(7.955.229,67)	(8,04)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.662.447.640,33)	(1.644.837.422,00)	(17.610.218,33)	1,07
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.662.447.640,33)	(1.644.837.422,00)	(17.610.218,33)	1,07
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.662.447.640,33)	(1.644.837.422,00)	(17.610.218,33)	1,07

Batusangkar, 31 Desember 2018

CAMAT

YATRIWEL, S.Sos

NIP. 19661215 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01	KECAMATAN BATIPUH SELATAN

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(3.712.100.686,67)	(2.067.263.264,67)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.662.447.640,33)	(1.644.837.422,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.980.000,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.199.038.212,00	0,00
EKUITAS AKHIR	822.509.885,00	(3.712.100.686,67)

Batusangkar, 31 Desember 2018

CAMAT

YATRIWEL, S.Sos

NIP. 19661215 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN BATIPUH SELATAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	1.688.686.900,00	1.617.376.541,00	95,78	1.578.607.295,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.640.686.900,00	1.571.125.851,00	95,76	1.545.607.295,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	995.073.100,00	946.021.983,00	95,07	1.013.310.951,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	645.613.800,00	625.103.868,00	96,82	532.296.344,00
5 . 2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	46.250.690,00	96,36	33.000.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	46.250.690,00	96,36	33.000.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.688.686.900,00)	(1.617.376.541,00)	95,78	(1.578.607.295,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.688.686.900,00)	(1.617.376.541,00)	95,78	(1.578.607.295,00)

Batusangkar, 31 Desember 2018

CAMAT

YATRIWEL, S.Sos

NIP. 19661215 198903 1 005

KD. REK	URAIAN	NERACA SALDO		PENYUSUAIAN		NERACA SALDO SETELAH PENYUSUAIAN		LAPORAN REALISASI ANGGARAN		JURNAL PENUTUP		NERACA	
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
2.1.1.3.3	Utang PPh 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1	Utang PPN Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1	Utang Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2.1	Utang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	862.178,00	0,00	862.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.178,00
2.1.6.5.1	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1	R/K PPKD	0,00	6.199.038.212,00	0,00	0,00	0,00	6.199.038.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.038.212,00
3.1.1.1.1	Ekuitas	0,00	(3.712.100.686,67)	0,00	0,00	0,00	(3.712.100.686,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.662.447.640,33)
3.1.1.2.3	Koreksi ekuitas lainnya	0,00	1.980.000,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00	(1.980.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.1	Surplus/Defisit LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	582.410.126,00	0,00	0,00	0,00	582.410.126,00	0,00	582.410.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga	57.292.060,00	0,00	0,00	0,00	57.292.060,00	0,00	57.292.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan	72.620.000,00	0,00	0,00	0,00	72.620.000,00	0,00	72.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras	33.095.940,00	0,00	0,00	0,00	33.095.940,00	0,00	33.095.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	169.541,00	0,00	0,00	0,00	169.541,00	0,00	169.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji	0,00	9.316,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	108.278.000,00	0,00	0,00	0,00	108.278.000,00	0,00	108.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.5	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	73.847.000,00	0,00	0,00	0,00	73.847.000,00	0,00	73.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.7.1	Belanja Uang Lembur PNS	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.10	Belanja Spanduk/Balho/Bendera	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.11	Belanja plakat/piala /trophy	3.743.125,00	0,00	0,00	0,00	3.743.125,00	0,00	3.743.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.3.2	Belanja Air	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.3.3	Belanja Listrik	7.445.056,00	0,00	0,00	0,00	7.445.056,00	0,00	7.445.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.3.13	Belanja Jasa Transportasi	48.380.000,00	0,00	0,00	0,00	48.380.000,00	0,00	48.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.3.25	Belanja Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	66.304.824,00	0,00	0,00	0,00	66.304.824,00	0,00	66.304.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.5.1	Belanja Jasa Service	3.443.400,00	0,00	0,00	0,00	3.443.400,00	0,00	3.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.447.400,00	0,00	0,00	0,00	12.447.400,00	0,00	12.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.5.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.822.600,00	0,00	0,00	0,00	38.822.600,00	0,00	38.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.5.7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.701.650,00	0,00	0,00	0,00	1.701.650,00	0,00	1.701.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.6.1	Belanja Cetak	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.6.2	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.8.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.5	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.6	Belanja Sewa Pakalan Adat/Tradisional	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10.15	Belanja sewa Pentas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.11.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.429.800,00	0,00	0,00	0,00	54.429.800,00	0,00	54.429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.11.7	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	25.950.800,00	0,00	0,00	0,00	25.950.800,00	0,00	25.950.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.13.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.233.200,00	0,00	0,00	0,00	5.233.200,00	0,00	5.233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.14.4	Belanja Pakaian Olahraga	9.295.200,00	0,00	0,00	0,00	9.295.200,00	0,00	9.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.14.7	Belanja Pakaian Kegiatan Keagamaan (MTQ, Hari Besar Keagamaan, dll)	17.481.100,00	0,00	0,00	0,00	17.481.100,00	0,00	17.481.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.035.863,00	0,00	0,00	0,00	141.035.863,00	0,00	141.035.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.144.875,00	0,00	0,00	0,00	58.144.875,00	0,00	58.144.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.995.975,00	0,00	0,00	0,00	9.995.975,00	0,00	9.995.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.24.1	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.25.1	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	46.400.000,00	0,00	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.958.250,00	0,00	0,00	0,00	3.958.250,00	0,00	3.958.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.883.360,00	0,00	0,00	0,00	9.883.360,00	0,00	9.883.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.187.580,00	0,00	0,00	0,00	11.187.580,00	0,00	11.187.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.590.400,00	0,00	0,00	0,00	4.590.400,00	0,00	4.590.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	14.651.100,00	0,00	0,00	0,00	14.651.100,00	0,00	14.651.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.376.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.1	Surplus/Defisit LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KD. REK	URAIAN	NERACA SALDO	PENYUSUAIAN	NERACA SALDO SETELAH PENYUSUAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	JURNAL PENUTUP	NERACA
---------	--------	--------------	-------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	--------

		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
7.3.3.1.1	SILPA/SIKPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4.1.1	Perubahan SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	582.410.126,00	0,00	0,00	0,00	582.410.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	57.292.060,00	0,00	0,00	0,00	57.292.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	72.620.000,00	0,00	0,00	0,00	72.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.6	Beban Tunjangan Beras - LO	33.095.940,00	0,00	0,00	0,00	33.095.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	169.541,00	0,00	0,00	0,00	169.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8	Beban Pembulatan Gaji - LO	9.316,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	108.278.000,00	0,00	0,00	0,00	108.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.5	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	73.847.000,00	0,00	0,00	0,00	73.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.7.1	Beban Uang Lembur PNS - LO	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	14.702.000,00	0,00	(545.000,00)	0,00	14.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.4	Beban Persediaan Peranko, Material dan Benda Pos Lainnya	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.500.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	6.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.10	Beban Persediaan Spanduk/Balho/Bendera	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.11	Beban Persediaan Belanja piskat/piala/trophy	3.743.125,00	0,00	0,00	0,00	3.743.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.2.1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.3.2	Beban Jasa air	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.3.3	Beban Jasa listrik	6.936.064,00	0,00	762.178,00	0,00	7.698.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.3.13	Beban Jasa Transportasi	48.380.000,00	0,00	0,00	0,00	48.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.3.25	Beban Jasa Tenaga Lepas dan Jasa Lainnya	66.304.824,00	0,00	0,00	0,00	66.304.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.5.1	Beban Jasa Service	3.443.400,00	0,00	0,00	0,00	3.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.5.2	Beban Penggantian Suku Cadang	12.447.400,00	0,00	0,00	0,00	12.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.5.3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.822.600,00	0,00	0,00	0,00	38.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.5.7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.701.650,00	0,00	0,00	0,00	1.701.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.6.1	Beban Cetak	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.8.1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.10.5	Beban Sewa Tenda	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.10.6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.10.15	Beban Sewa Pentas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.15.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	141.035.863,00	0,00	0,00	0,00	141.035.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.15.2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.144.875,00	0,00	0,00	0,00	58.144.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.18.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.18.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.995.975,00	0,00	0,00	0,00	9.995.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.24.1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.25.1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.43.1	Beban Makan Minum	80.380.600,00	0,00	0,00	0,00	80.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.43.2	Beban Penggandaan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.43.3	Beban Pakaian	32.009.500,00	0,00	0,00	0,00	32.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	20.997.270,00	0,00	20.997.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.14	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	0,00	131.942,00	0,00	131.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	11.289.645,00	0,00	11.289.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.16	Beban Penyusutan Komputer	0,00	0,00	6.734.664,00	0,00	6.734.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	1.731.370,33	0,00	1.731.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	13.075.200,00	0,00	13.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.1.32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	15.595.154,00	0,00	15.595.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	12.423.400,00	0,00	12.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.5	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	2.393.750,00	0,00	2.393.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.8	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	4.664.208,00	0,00	4.664.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.106.294.066,33	2.488.917.525,33	(3.097.822,00)	(3.097.822,00)	4.103.196.244,33	2.485.819.703,33	1.617.376.541,00	1.617.376.541,00	0,00	0,00	823.372.063,00	4.537.452.749,67



NERACA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Per 31 December 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18	KECAMATAN BATIPIUH SELATAN	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01	KECAMATAN BATIPIUH SELATAN	
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	620.000,00	652.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	620.000,00	652.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	226.200.000,00	226.200.000,00
Peralatan dan Mesin	646.854.430,33	602.583.740,33
Gedung dan Bangunan	646.418.000,00	646.418.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.700.000,00	6.700.000,00
Aset Tetap Lainnya	6.960.100,00	6.960.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(710.380.467,33)	(619.343.864,00)
JUMLAH ASET TETAP	822.752.063,00	869.517.976,33
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00

JUMLAH ASET	823.372.063,00	870.169.976,33
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	862.178,00	608.992,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18	KECAMATAN BATIPIUH SELATAN		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01	KECAMATAN BATIPIUH SELATAN		
URAIAN	2018	2017	
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	4.581.661.671,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	862.178,00	4.582.270.663,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	862.178,00	4.582.270.663,00	
EKUITAS			
EKUITAS	822.509.885,00	(3.712.100.686,67)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	823.372.063,00	870.169.976,33	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN
SUMPUR

KODE POS 27266

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

CAMAT BATIPUAH SELATAN

Laporan Keuangan Kantor Camat Batipuah Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sumpur, Januari 2019

CAMAT BATIPUAH SELATAN

YATRIWEL, S.Sos
NIP. 19661215 198903 1 005